

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bank syariah menurut UU Nomor 21 tahun 2008 merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Pemikiran mengenai adanya perbankan yang menganut sistem syariah sudah ada sejak lama namun baru mulai direalisasikan pada tahun 1960-an di desa Mit Ghamr, Mesir dengan nama *Rural-Social Bank* atau yang lebih dikenal dengan Mit Ghamr Bank. Meski baru berskala kecil dan hanya beroperasi dipedesaan saja *Rural-Social Bank* atau Mit Ghamr Bank ini mampu memicu kebangkitan sistem finansial yang menggunakan prinsip Islam. Setelah itu pada tahun 1973 melalui Organisasi Konferensi Islam (OKI) terbentuklah *Islamic Development Bank (IDB)* yang didirikan oleh 22 negara anggota OKI. Sejak pendirian hingga kini *Islamic Development Bank* masih terus beroperasi bahkan mengalami peningkatan jumlah anggota yang kini mencapai lebih dari 40 negara (Antonio, 2001).

Di Indonesia sendiri bangkitnya perbankan Islam atau perbankan syariah di berbagai daerah di dunia membawa pengaruh yang cukup besar. Pada tahun 1980-an beberapa tokoh Islam di daerah Bandung melakukan uji coba dengan mendirikan Baitut Tamwil-Salman yang pada waktu itu perkembangannya dinilai cukup mengesankan. Kemudian pada tahun 1990-an berdasarkan hasil Musyawarah Nasional MUI IV di bentuklah kelompok kerja yang disebut Tim

Perbankan MUI yang bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait. Sebagai hasil kerja dari tim perbankan MUI pada tanggal 1 November 1991 ditandatangani akte pendirian Bank Muamalat Indonesia yang baru mulai beroperasi pada 1 Mei 1992 (Antonio, 2001). Bank Syariah mulai mendapat perhatian dari masyarakat maupun pemerintah Indonesia setelah bank syariah pertama yaitu Bank Muamalat Indonesia mampu bertahan tanpa bantuan sedikitpun dari pemerintah dalam menghadapi krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998 (Nuraini, 2011). Sejak saat itu bank syariah dapat dianggap lebih kuat dari pada bank konvensional sehingga munculah bank-bank syariah baru baik swasta maupun syariah yang dikelola oleh pemerintah.

Dengan adanya perkembangan perbankan syariah secara global termasuk Indonesia tentunya akan berpengaruh pada tingkat perekonomian negara tersebut. Hal itu dikarenakan peran bank sebagai media perantara keuangan (*financial intermediary institution*) antara pihak yang mempunyai dana berlebih dengan pihak yang membutuhkan dana dengan tujuan menghasilkan keuntungan untuk mengimbangi likuiditas aset dan biaya. Likuiditas sendiri mencerminkan kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya yang berarti likuiditas menjadi salah satu alat ukur untuk mengetahui perkembangan dari lembaga itu sendiri.

Lembaga perbankan memerlukan likuiditas untuk menggantikan ketidakseimbangan yang terjadi di neraca pada situasi yang tidak diharapkan dan sebagai pemenuhan ekspektasi dalam menyediakan dana untuk pertumbuhan bank itu sendiri. Bank dikatakan memiliki tingkat likuiditas yang baik saat memperoleh

dana yang diperlukan dengan cara peningkatan kewajiban, sekuritas dan penjualan terhadap aset yang liquid (Sulaiman dkk., 2013).

Likuiditas dibidang keuangan pada prinsipnya terletak pada dua bidang, yang pertama yaitu likuiditas instrumen keuangan berhubungan dengan pasar keuangan cair dan instrument keuangan. Sementara yang kedua yaitu likuiditas terkait solvabilitas yang merupakan kemampuan perusahaan dalam mengelola aset untuk memenuhi kewajibannya agar terhindar dari risiko kepailitan (Asharaful dan Faruq, 2014). Pada perbankan termasuk perbankan syariah likuiditas menjadi faktor penting karena kemampuan likuiditas dapat mencerminkan kinerja lembaga perbankan itu sendiri sehingga apabila suatu lembaga mengalami penurunan likuiditas dapat mempengaruhi stabilitas keuangan negara.

Maka dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa perbankan perlu memiliki kualitas likuiditas yang memadai yang mampu menghadapi kontingensi apapun (Sulaiman, 2013). Pengelolaan likuiditas menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan perkembangan perbankan Indonesia terutama pada sektor syariah sebab pengelolaan likuiditas yang baik akan membawa pengaruh yang baik juga bagi industri perbankan maupun pada perekonomian negara Indonesia sedangkan pengelolaan likuiditas yang buruk akan mengakibatkan masalah yang serius seperti *financial distress*, inflasi ataupun krisis keuangan seperti yang pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1998. Untuk mengukur likuiditas pada perbankan dapat diketahui dengan menggunakan nilai dari *quick ratio*. *Quick ratio* dihitung dengan membagi antara aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Semakin

tinggi nilai dari *quick ratio* maka semakin tinggi tingkat likuiditasnya.

Menurut Rifki Ismal (2011) terdapat empat rasio keuangan yang dapat digunakan untuk menganalisis likuiditas bank syariah antara lain rasio perbandingan aset lancar dengan kewajiban lancar, rasio perbandingan antara deposito dengan pembiayaan swasta, rasio perbandingan antara total tiga jenis pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan keseluruhan, rasio perbandingan antara total pembiayaan dan total simpanan (LDR pada bank konvensional dan FDR pada bank syariah). Dengan kata lain rasio-rasio ini sebagai proksi dalam likuiditas bank syariah. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan rasio perbandingan antara total pembiayaan dan total simpanan atau disebut juga *Financing Deposit to Ratio* (FDR) sebagai proksi dari likuiditas sebagai variabel dependen.

Likuiditas perbankan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah kecukupan modal yang dimiliki oleh bank tersebut. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.3/30 DPNP tanggal 14 Desember 2001 Pada perbankan syariah permodalan dapat diukur dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dengan ketentuan Bank Indonesia yang menetapkan kunci minimal 8% (www.bi.go.id). CAR atau di Indonesia dikenal dengan Kecukupan Pemenuhan Kewajiban Penyedia Modal Minimum (KPMM) sendiri merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kecukupan modal dalam menyerap kerugian dan pemenuhan ketentuan KPMM yang berlaku. Semakin efisien modal bank yang digunakan untuk aktivitas operasional mengakibatkan bank mampu meningkatkan pemberian

kredit sehingga akan mengurangi tingkat risiko bank. Tingkat *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap bank. Tingkat *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang ideal akan meningkatkan kepercayaan masyarakat sebagai pemilik dana terhadap bank sehingga masyarakat akan memiliki keinginan yang lebih untuk menyimpan dananya di bank, yang pada akhirnya bank akan memiliki kecukupan dana untuk menjalankan kegiatan operasionalnya seperti pemberian kredit kepada masyarakat yang memungkinkan bank untuk dapat memperoleh laba lebih dari kenaikan pendapatan bunga kredit.

Dengan mengetahui pentingnya *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tersebut, maka pihak manajemen bank perlu memperhatikan besarnya *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang ideal karena apabila terlalu tinggi akan mengakibatkan meningkatnya dana yang menganggur dan apabila terlalu rendah akan berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat. Artinya sebuah bank disibukkan oleh nasabah bank yang ingin menarik kembali dananya di bank secara bersamaan dan besar-besaran sehingga dana pihak ketiga dapat turun secara drastis, sementara besarnya penyaluran kredit bergantung kepada besarnya simpanan (dana pihak ketiga) yang dapat dihimpun oleh bank. Sehingga kemudian dapat menjatuhkan likuiditas bank dan menghambat aktivitas penyaluran kredit.

Berdasarkan penelitian mengenai *Capital Adequacy Ratio* seperti yang dilakukan oleh Mustafidah (2015) menunjukkan hasil yang positif antara hubungan *Capital Adequacy Ratio* terhadap likuiditas. Sedangkan menurut penelitian Mardiyah (2015) variabel *Capital Adequacy Ratio* dinyatakan

berpengaruh negatif terhadap likuiditas.

Selain memperhatikan besarnya *Capital Adequacy Ratio* (CAR), manajemen bank juga perlu untuk memperhatikan besarnya profitabilitas. Profitabilitas yang dihasilkan bank syariah pun tidak kalah penting pengaruhnya terhadap tingkat likuiditas. Salah satu alat ukur profitabilitas adalah *Return On Asset* (ROA). *Return On Asset* (ROA) merupakan rasio yang biasa digunakan untuk mengukur profitabilitas atau keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba, semakin kecil rasio ini mengindikasikan kurangnya kemampuan manajemen bank dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan dan atau menekan biaya. Tingginya profitabilitas suatu bank menunjukkan banyaknya dana yang diinvestasikan bank dalam bentuk aktiva produktif. Peningkatan pendapatan dapat mengindikasikan bahwa bank mempunyai aset cukup banyak yang dapat digunakan atau disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat, sehingga akan meningkatnya *Financing Deposit Ratio* (FDR). Namun hal tersebut justru dapat mengancam likuiditas bank karena sebagian dana nya disalurkan ke pembiayaan (A.Mardiyah, 2015:5).

Berdasarkan penelitian sebelumnya menurut Hermawan (2009) menyatakan bahwa *Return On Asset* (ROA) berpengaruh negatif terhadap likuiditas. Sementara menurut penelitian Shama, Kizet dan Akhtar (2011) menyatakan bahwa *Return On Asset* (ROA) berpengaruh positif terhadap likuiditas.

Selain Profitabilitas, pengelolaan modal yang tersedia juga sangat diperlukan untuk mengukur tingkat likuiditas bank yang di proyeksikan dengan *Return On Equity* (ROE) yang mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola modal yang tersedia untuk mendapatkan *net income*. Semakin besar pengendalian modal maka semakin baik, laba ditahan pun juga semakin besar (Lukman, Sukihanjani, 2012:10). Laba yang ditanam kembali dan menjadi laba ditahan ini lah yang menjadi sumber likuidasi perusahaan, sehingga semakin besar laba ditahan maka perusahaan akan semakin likuid.

Berdasarkan penelitian menurut Sukihanjani dan Santoso (2011: 8-9) menunjukkan bahwa *Return On Equity* (ROE) berpengaruh positif terhadap likuiditas. Sebaliknya menurut penelitian yang dilakukan oleh Iqbal (2012) menunjukkan bahwa variabel *Return On Equity* (ROE) berpengaruh negatif terhadap variabel likuiditas.

Berdasarkan dari hasil penelitian dan data diatas yang memberikan hasil yang berbeda atas penelitian yang satu dengan penelitian yang lainnya (*research gap*) penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dan mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi likuiditas yang diproksikan dengan FDR sebagai variabel dependennya. Sementara faktor-faktor yang akan diuji pengaruhnya terhadap variabel dependent atau biasa disebut dengan variabel independent antara lain *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return On Asset* (ROA) dan *Return On Equity*. Penelitian ini akan dilakukan pada Bank Aceh Syariah dengan menggunakan data triwulan selama satu tahun yang didapat dari website bank yang bersangkutan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis mengangkat penelitian ini dengan judul “**Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Likuiditas Pada PT Bank Aceh Syariah Tahun 2017-2021**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mencoba menyusun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Apakah terdapat pengaruh variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap likuiditas Bank Aceh Syariah?
2. Apakah terdapat pengaruh variabel *Return on Assets* (ROA) terhadap likuiditas Bank Aceh Syariah?
3. Apakah terdapat pengaruh variabel *Return on Equity* (ROE) terhadap likuiditas Bank Aceh Syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang penulis jelaskan sebelumnya maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap likuiditas Bank Aceh Syariah
2. Menganalisis pengaruh *Return on Assets* (ROA) terhadap likuiditas Bank Aceh Syariah
3. Menganalisis pengaruh *Return on Equity* (ROE) terhadap likuiditas Bank Aceh Syariah

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Perbankan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak manajemen Bank Aceh Syariah dalam mengelola risiko likuiditas industri bank syariah sehingga dapat meningkatkan kinerja maupun perkembangan bank syariah di industri perbankan Indonesia.

2. Bagi Manajemen

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak manajemen dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi likuiditas bank syariah sehingga dapat meminimalisir risiko likuiditas yang ada serta dapat menentukan strategi manajemen yang tepat guna mengembangkan perbankan syariah di Indonesia.

3. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mahasiswa terkait faktor-faktor yang mempengaruhi likuiditas pada Bank Aceh Syariah.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mengembangkan penelitian selanjutnya